



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 91 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6

8. Sekretaris DPPPAPMD, yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DPPPAPMD.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DPPPAPMD.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada DPPPAPMD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala unit kerja pada DPPPAPMD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) DPPPAPMD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) DPPPAPMD dipimpin oleh Kepala DPPPAPMD.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

DPPPAPMD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa yang sesuai dengan kewenangan daerah.

													3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
y	a	b	c		f	g	h	i	j	k	l	m	

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPPAPMD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPAPMD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DPPAPMD, terdiri atas:
 - a. Kepala DPPAPMD;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
 - e. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
 - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. UPT; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi DPPAPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----



J

**Bagian Kedua
Kepala DPPPAPMD**

Pasal 6

Kepala DPPPAPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DPPPAPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 7

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPPAPMD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan koordinasi tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPPAPMD.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 11

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi :

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. menyusun perjanjian kinerja; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi :

- a. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi :

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d. menyediakan jasa penunjang urusan;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPAPMD.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak dan pengelolaan sistem data gender dan anak, serta perlindungan perempuan dan anak.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pemenuhan hak anak dan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - b. Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak dan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak; dan
 - c. Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 18

Subkoordinator Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga, yang meliputi:

- a. melaksanakan pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten, meliputi:
 1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG);

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan daerah;
 3. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG); dan
 4. melaksanakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG).
- b. menyelenggarakan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan daerah, meliputi:
1. melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi; dan
 2. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi.
- c. menyelenggarakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah, meliputi:
1. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah;
 2. meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah; dan
 3. melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan kewenangan daerah.
- d. meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah, meliputi:
1. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan daerah;
 2. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan daerah; dan
 3. melaksanakan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan daerah.
- e. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kearusutamaan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, meliputi:
1. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah;
 2. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah; dan
 3. pelaksanaan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah.
- f. menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah berupa melaksanakan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 19

Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak dan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pemenuhan hak anak dan pengelolaan sistem data gender dan anak, yang meliputi :

- a. menyelenggarakan pelebagaan PHA pada Lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan daerah, meliputi:
 1. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan daerah; dan
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan daerah.
- b. menyelenggarakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan daerah meliputi:
 1. melaksanakan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan daerah;
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah;
 3. melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah; dan
 4. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah.
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah, meliputi:
 1. menyediakan data gender dan anak di kewenangan daerah; dan
 2. melaksanakan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 20

Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan perlindungan perempuan dan anak, yang meliputi:

- a. melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah, yang meliputi:
 1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah; dan
 2. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan daerah.
- b. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah, yang meliputi:
 1. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan menyediakan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan daerah;

9

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

2. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan daerah;
 3. melaksanakan menyediakan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan daerah; dan
 4. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan daerah.
- c. melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah, yang meliputi:
1. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan daerah; dan
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan daerah.
- d. melaksanakan pembinaan dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus, yang meliputi:
1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan daerah
 2. melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan daerah; dan
 3. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan daerah.
- e. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah, yang meliputi:
1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah; dan
 3. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah.
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kelima
Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Pasal 21

- (1) Bidang Penataan dan Kerjasama Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPPAPMD.

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(2) Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang penataan desa dan kerjasama desa.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Penataan dan Kerjasama Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang penataan desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kerjasama desa; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Penataan Desa; dan
 - b. Subkoordinator Kerjasama Desa.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

Subkoordinator Penataan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang penataan desa, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan penataan desa, yang meliputi:
 1. membentuk, menghapus, menggabungkan, dan merubah status desa;
 2. melaksanakan fasilitasi tata wilayah desa;
 3. melaksanakan fasilitasi penataan kewenangan desa;

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6

4. melaksanakan fasilitasi penamaan dan kode desa; dan
 5. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana desa.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Subkoordinator Kerjasama Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang kerjasama desa, yang meliputi:

- a. memfasilitasi kerjasama antar desa, yang meliputi:
 1. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten;
 2. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten; dan
 3. melaksanakan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan.
- b. melaksanakan fasilitasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan kuliah kerja nyata (KKN); dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keenam Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Pasal 27

- (1) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPPAPMD.
- (2) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang kapasitas pemerintahan desa, kelembagaan desa, dan keuangan desa.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kapasitas pemerintahan desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kelembagaan desa;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
--------------	---	--------------	--------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----	---------------	---------------

- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang keuangan desa; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Kapasitas Pemerintahan Desa;
 - b. Subkoordinator Kelembagaan Desa; dan
 - c. Subkoordinator Keuangan Desa.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 31

Subkoordinator Kapasitas Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang kapasitas pemerintahan desa, yang meliputi:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yang meliputi:
 - 1. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa;
 - 2. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - 3. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
 - 4. memfasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; dan
 - 5. memfasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

7

Pasal 32

Subkoordinator Kelembagaan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang kelembagaan desa, yang meliputi :

- a. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi di bidang kelembagaan desa;
- b. menyusun bahan petunjuk teknis di bidang kelembagaan desa;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang kelembagaan desa;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yang meliputi:
 1. melaksanakan pembinaan BUMDesa dan lembaga kerja sama antar desa.
 2. melaksanakan fasilitasi penyusunan profil desa;
 3. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD dan LKD;
 4. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penetapan dan penegakan batas Desa;
 5. melaksanakan monitoring penugasan urusan/kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa; dan
 6. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan desa serta lomba Desa dan Kelurahan.
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 33

Subkoordinator Keuangan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang keuangan desa yang meliputi:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yang meliputi:
 1. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 2. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
 3. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
 4. melaksanakan fasilitasi pengelolaan aset desa; dan
 5. memfasilitasi penyusunan pelaporan Kepala Desa.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Desa sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 34

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPPAPMD.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

0

Pasal 35

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang peningkatan partisipasi masyarakat;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Subkoordinator Peningkatan Partisipasi Masyarakat; dan
 - c. Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 38

Subkoordinator Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan meliputi:

- a. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah, yang meliputi:
 1. melaksanakan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
 2. meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
 3. melaksanakan fasilitasi menyediakan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat; dan
 4. melaksanakan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 39

Subkoordinator Peningkatan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang peningkatan partisipasi masyarakat meliputi:

- a. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten, yang meliputi:
 1. melaksanakan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat; dan
 2. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa.
- b. melaksanakan fasilitasi TNI manunggal kelembagaan desa; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 40

Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna meliputi:

- a. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalma daerah, yang meliputi:
 1. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa; dan
 2. melaksanakan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kedelapan

UPT

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPPAPMD.

Pasal 42

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Jabatan Fungsional

Pasal 43

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DPPAPMD.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

0

- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 45

Kepala DPPPAPMD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 46

Kepala DPPPAPMD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DPPPAPMD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 48

- (1) Kepala DPPPAPMD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi melaksanakan tugas bawahan masing-masing.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- (2) Kepala DPPPAPMD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DPPPAPMD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kepala UPT dari bawahan, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 49

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Kepala DPPPAPMD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) DPPPAPMD wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.












BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri D Nomor Seri 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

19

				5						11		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON


BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 91 SERI D NOMOR 38

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

[Handwritten mark]